



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULANG BAWANG
Jalan Cendana Kompleks PEMKAB Tulang Bawang Telepon. (0726) 21262
M E N G G A L A

Nomor : Kd.08.05/4/PP.00/034/2009
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs. SA DARUL HUDA
Kecamatan Tanjung Raya

Menggala, 27 Juli 2009

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Darul Huda Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji

Assalamu 'alaikum wr. wb.

1. Memperhatikan Surat Saudara No : 9/MTS-DH/10/IR/VII/2009 Tanggal 22 Juli 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional dan Status terdaftar Madrasah Tsanawiyah SA Darul Huda.
2. Surat Rekomendasi Kepala MTs.N.Seri Tanjung Mesuji di Simpang Pematang No : MTs.08.15/PP.00.5/5/2009 Tanggal 24 Juli 2009 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Rekomendasi Pengawas Pendidikan Agama Islam No. 021/KKP-PAI/TB/2009
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No : 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 450 Tahun 2003.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2009 / 2010 sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTS.N. Seri Tanjung Mesuji di Simpang Pematang.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
An. Kepala
Kasi Mapenda

SEDARNO, S.Pd
NIP. 150283349

Tembusan:

1. Ka. Kanwil Depag Prov. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kepala Kandepag Tulang Bawang
3. Induk KKM MTsN Seri Tanjung Mesuji di Simpang Pematang